


SALINAN

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Gugatan Hak Asuh Anak antara:

Pembanding, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan D-3, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Depok, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa dan memilih domisili hukum ditempat kuasanya yang bernama **H. Dody Haryanto, S.H.** dan **Denny Zainuddin, S.H.** para Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Raya PKP No.19 Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 18/SK/BG/DH/II/22 tanggal 18 Februari 2022, terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok, Nomor 197/RSK/3929/2021/PA.Dpk tanggal 18 Februari 2022, semula sebagai **Tergugat** sekarang Pembanding;
melawan

Terbanding, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Depok, Jawa Barat, semula sebagai **Penggugat** sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mempelajari semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Dpk. tanggal 08 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1443 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan anak yang bernama NDF (perempuan), lahir di Sragen, 25 Februari 2015, umur 6 tahun, berada dibawah pemeliharaan Penggugat;
3. Menetapkan biaya pemeliharaan anak tersebut sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut pada point 2 kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan tersebut pada point 3 kepada Penggugat;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan anak yang bernama AMN (laki-laki), lahir di Jakarta, 03 Juli 2010, umur 11 tahun, berada dibawah pemeliharaan Penggugat Rekonvensi;
3. Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat untuk selanjutnya Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 Februari 2022 berdasarkan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok, permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 2 Maret 2022;

Bahwa Pemanding telah mengajukan Memori Banding sebagaimana diuraikan dalam Surat Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Dpk tanggal 7 Maret 2022 dan Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 9 Maret 2022;

Bahwa Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana diuraikan dalam surat tanda terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Dpk tanggal 22 Maret 2022 dan Kontra Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Pemanding melalui Pengadilan Agama Jakarta Timur dengan surat Nomor W10-A22/1459/Hk.05/III/2022 tanggal 25 Maret 2022 akan tetapi Pemberitahuan Kontra Memori Banding tersebut belum sampai ke Pengadilan Agama Depok;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 4 Maret 2022 dan Pemanding tidak melakukan inzage sebagaimana Surat Keterangan Tidak Melakukan Inzage yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Dpk pada tanggal 24 Maret 2022;

Bahwa selanjutnya Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 9 Maret 2022, akan tetapi Terbanding tidak melakukan inzage sebagaimana Surat Keterangan Tidak Melakukan Inzage yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Dpk pada tanggal 24 Maret 2022;

Permohonan banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 7 April 2022 dengan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding melalui Pengadilan Agama Depok dengan Surat Nomor W10-A/1103/Hk.05/IV/2022 tanggal 7 April 2022;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 Tentang peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pembanding mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding diajukan oleh Pembanding dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa pada Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini, baik pada Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat hukum sebagaimana tersebut di atas dan

sudah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dinyatakan mempunyai legal standing untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Pengadilan Tingkat Banding yang juga sebagai *judex faktie* agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil berkewajiban untuk memeriksa ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti secara seksama surat gugatan, Berita Acara Sidang, bukti-bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Dpk. tanggal 08 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1443 Hijriah, serta Memori Banding dan Kontra Memori Banding, dalam berkas perkara *a quo*, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara akan tetapi tidak berhasil, begitu juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator H. Asril Nasution, S.H., M.Hum. mediasi tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya damai tersebut telah cukup dan telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, oleh karenanya proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan sedemikian rupa mengenai fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dan karenanya diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat walaupun dalam tuntutan konpensi maupun tuntutan rekonpensi dalam obyek yang sama (tuntutan hak asuh anak), maka perlu mempertimbangkan tuntutan tentang Konpensi dan Rekonpensi tersebut mana yang patut dikabulkan dan mana yang patut ditolak, sehingga akan mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan yang dikemukakan Terbanding agar anak kedua dan ketiga hasil pemikahannya dengan Pembanding yang bernama AMN bin Sriyanto (laki-laki), lahir di Jakarta, 03 Juli 2010, umur 11 tahun dan NDF binti Sriyanto (perempuan), lahir di Sragen, 25 Februari 2015, umur 6 tahun, yang sejak terjadi perceraian antara Terbanding dengan Pembanding anak tersebut berada pada Pembanding dan oleh karena anak-anak tersebut sangat membutuhkan perhatian serta kasih sayang dan bimbingan dari Terbanding selaku ibu kandung dari anak-anak tersebut, mengingat selama ini Terbanding mampu mendidik, mengasuh serta merawat anak-anak tersebut, Terbanding ingin meminta penguasaan penuh anak tersebut, juga anak-anak masih berusia dibawah 12 (dua belas) tahun, sehingga Terbanding memohon agar hak asuh anak (hadhonah) diserahkan kepada Terbanding selaku ibu kandungnya cukup beralasan secara hukum anak yang kedua dan ketiga tersebut diasuh dan dipelihara oleh Terbanding, untuk itu mohon hak hadlanah ditetapkan kepada Terbanding.

Menimbang, bahwa oleh karena anak kedua dan ketiga Terbanding dan Pembanding tersebut di atas nantinya berada dalam asuhan Terbanding, maka segala biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh Pembanding setiap bulannya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) x 2 (dua) orang anak =

Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan penambahan 20% per tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak-anak tersebut dewasa atau telah menikah;

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding sebagaimana tersebut di atas, Pembanding pada pokoknya menyatakan menolak dengan tegas alasan dan dalil-dalil yang dikemukakan Terbanding tersebut, dikarenakan sang ibu memiliki kelakuan yang tidak baik, serta dianggap tidak cakap untuk menjadi seorang ibu terutama dalam mendidik anaknya, oleh karena itu Pembanding menolak terhadap permohonan hak asuh anak Terbanding tersebut;

Menimbang, bahwa permasalahan dalam menetapkan Hak Asuh (hadhanah) atas anak pada dasarnya adalah permasalahan mengenai siapa yang lebih layak dan lebih patut untuk diberikan hak asuh atas anak, dalam perkara *a quo* adalah apakah Terbanding atau Pembanding yang lebih layak dan lebih patut untuk diberikan hak asuh atas anak tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mempertimbangkan terlebih dahulu, apakah hak asuh atas anak (hadhanah) semata-mata merupakan hak orang tua, ataukah sebaliknya merupakan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan: "Baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya".

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 sebagaimana Pasal 1.b, Pasal 3 dan Pasal 14 yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 1.b. "Kepentingan yang terbaik"; Pasal 3 "Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera"; Pasal 14 "Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir";

Menimbang, bahwa oleh karena dalam menetapkan hak asuh atas anak yang lebih diutamakan adalah untuk kepentingan anak bukan hak mutlak orang tua, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan apakah Terbanding ataupun Pemanding yang patut diduga lebih dapat menjamin untuk memenuhi kepentingan anak atau hak-hak anak dan masa depannya;

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengajukan saksi-saksi yaitu **Saksi 1 Terbanding** dan **Saksi 2 Terbanding** yang menerangkan di atas sumpahnya bahwa Terbanding dan mantan suaminya mempunyai 3 orang anak, anak ke 2 dan ke 3 ikut dengan Pemanding, Terbanding jika ingin bertemu dengan anaknya susah, pernah juga diancam ketika ingin bertemu dengan anaknya, pernah melihat sekali ketika Terbanding ingin bertemu dengan anaknya tapi malah bertengkar dengan yang mengasuh, karena Terbanding tidak diperbolehkan ketemu dengan anaknya;

Menimbang, bahwa Pemanding telah mengajukan saksi-saksi yaitu **Saks 1 Pemanding** dan **Saks 2 Pemanding** yang menerangkan di atas sumpahnya bahwa saksi adalah pengasuh dari anak Pemanding dan

Terbanding, anak kedua dan ketiga ikut dengan Pembanding, sedangkan anak pertama tinggal di Jawa, kedua anak diasuh langsung oleh Tergugat atau dititipkan Tergugat semua perkembangan anak-anak dan nilai-nilai disekolah selama dalam bimbingan Pembanding baik, saksi hanya mengurus keseharian, untuk pendidikan anak-anak tersebut Pembanding yang menanganinya, Terbanding jarang bertemu dengan anak-anaknya, Pembanding memperbolehkan Terbanding bertemu anak-anaknya di rumah saksi tapi tidak untuk dibawa keluar rumah karena kondisi sekarang sedang covid;

Menimbang, bahwa Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa apabila terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, demikian pula Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian, anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya. Oleh karena anak Pembanding dan Terbanding telah ternyata anak ketiga baru berusia kurang lebih 6 (enam) tahun atau belum mumayyiz, dimana pada usia anak tersebut masih membutuhkan belaian dan kasih sayang dari seorang ibu dan selama ini (setelah terjadi perceraian) anak tersebut berada pada pengasuh Pembanding sebagai ayah dan meskipun tidak terjadi hal-hal yang dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas dan setelah memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku dan setelah memperhatikan jawaban replik maupun duplik tersebut serta berdasarkan keterangan saksi-saksi di atas, terbukti Terbanding adalah seorang ibu yang baik dan tidak mempunyai sifat buruk;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua anak tersebut setelah perceraian bersama Pembanding dan melihat sifat-sifat Terbanding yang dapat menjadi ibu yang baik, maka Majelis Hakim Tingkat Banding

berpendapat pantas dan patut kedua anak tersebut dipelihara bersama Pembanding dan Terbanding dengan ketentuan anak yang bernama AMN (laki-laki), lahir di Jakarta, 03 Juli 2010, umur 11 tahun berada di bawah pemeliharaan Pembanding, sedangkan anak yang bernama NDF (perempuan), lahir di Sragen, 25 Februari 2015, umur 6 tahun berada dibawah pemeliharaan Terbanding, hal ini sesuai pula dengan maksud dari ketentuan Pasal 2 Huruf b Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan sesuai pula ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dan Pasal 41 huruf (a) dan (b) dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 serta berdasarkan SEMA Nomor 1 tahun 2017 Tentang Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI, bahwa Ibu dan Bapak sama-sama mempunyai kewajiban untuk mengasuh, mendidik dan melindungi anaknya, sehingga komunikasi anak dengan kedua orang tuanya tetap harus dijaga, namun demikian oleh karena anak ketiga tersebut ditetapkan berada pada Terbanding sebagai ibunya dan demi tidak terputusnya hubungan anak terhadap ayahnya (Pembanding), maka Pembanding harus tetap diberikan hak untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya, mengunjungi, mengajak jalan-jalan dan hal lainnya yang bersifat positif semata-mata demi kebaikan anak, untuk itu Terbanding harus memberi akses seluas-luasnya kepada Pembanding sesuai dengan situasi dan kondisi dan apabila tidak memberikan akses kepada Pembanding dapat diajukan pencabutan hak tersebut;

Menimbang, bahwa apabila anak tersebut berada pada Terbanding sebagai Ibu kandungnya, Pembanding sebagai ayah kandung dari anak

tersebut tidak kehilangan hak-haknya serta kewajiban yang melekat padanya artinya tetap mempunyai hak dan kewajiban yang melekat padanya sesuai dengan ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengajak jalan-jalan, rekreasi, menginap di rumahnya selama tidak mengganggu perkembangan jiwa dan kepribadian anak, maka hak dan kewajiban Pembanding dan Terbanding tersebut haruslah tetap terpelihara dan terjamin demi masa depan anak itu sendiri, sedangkan pihak Terbanding dilarang menghalang-halangi Pembanding untuk bertemu dan memantau kondisi anak tersebut begitupun sebaliknya, oleh karena itu apa yang menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih dan menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai dasar putusannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Jo Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam akibat putusnya perkawinan karena perceraian bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, sedangkan besarnya kebutuhan anak pada saat ini dan setelah memperhatikan keadaan dan kondisi Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dengan bertambahnya usia anak juga adanya inflasi, maka diperlukan kebutuhan yang meningkat pula, sehingga apa yang menjadikan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan dan putusan sendiri, oleh karena itu patut dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap tuntutan Pembanding juga berkenaan dengan hak asuh anak, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat oleh karena hak asuh anak kedua telah ditetapkan berada pada Pembanding, sedangkan anak ketiga telah ditetapkan berada pada Terbanding selaku ibu kandungnya, maka tuntutan Pembanding tersebut harus ditolak, oleh karena itu apa yang menjadi pertimbangan dan putusan

Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang hal ini sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih dan menjadi pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai dasar putusannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dengan memperhatikan usia anak kurang lebih 6 tahun, maka adalah layak dan patut apabila Pembanding dihukum untuk membayar nafkah anak Pembanding dan Terbanding (NDF) melalui Terbanding setiap bulannya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 15% setiap tahunnya hingga anak tersebut dewasa/mandiri;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding yang diuraikan dalam memori bandingnya yang pada pokoknya memohon agar putusan Pengadilan Agama Depok tersebut dibatalkan, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan segala-galanya satu demi satu tentang apa saja yang diajukan oleh Pembanding dalam memori bandingnya, jika Hakim Banding menurut kenyataan telah menyetujui alasan-alasan yang dijadikan dasar dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu keberatan-keberatan tersebut tidak dapat diterima untuk dipertimbangkan sehingga patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Dpk. tanggal 08 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1443 Hijriah tersebut patut dipertahankan dan dikuatkan, harus dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana terurai dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat

Banding dianggap telah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama biaya yang timbul dalam Tingkat Banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Dpk. tanggal 08 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1443 Hijriah dengan tambahan dan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- I. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan anak yang bernama NDF (perempuan), lahir di Sragen, 25 Februari 2015, umur 6 tahun, berada di bawah pemeliharaan/hadlonah Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat selaku ayahnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya;
3. Menetapkan biaya pemeliharaan anak tersebut sejumlah Rp2.000,000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 15% setiap tahunnya hingga anak tersebut dewasa/mandiri;

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut pada poin 2 kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan tersebut pada poin 3 kepada Penggugat;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan anak yang bernama AMN (laki-laki), lahir di Jakarta, 03 Juli 2010, umur 11 tahun, berada dibawah pemeliharaan Penggugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya dengan tetap memberikan akses kepada Penggugat selaku ibunya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

III. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Ramadan 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Ma'mur, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhyiddin, M.H. dan Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 7 April 2022 Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota yang sama dan dibantu Defrialdi, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri kedua belah pihak berperkara;

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. H. Ma'mur, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Muhyiddin, M.H.

Drs. H. RD. Mahbub Tobri, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Defrialdi, S.H.

Perincian Biaya Perkara

- | | |
|-----------------|-----------------|
| 1. Biaya Proses | : Rp 130.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | : Rp 10.000,00 |

Jumlah : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.